



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SIWA**

Jalan Pelabuhan Bangsalae Siwa  
Kec. Pitumpanua Kab. Wajo  
Kode Pos : 90992

Telp. 0472 - 321004

Faksimili : 0472 - 321055  
Telex : -  
E-mail : uppsiwa@ymail.com

**INSTRUKSI KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA  
PELABUHAN KELAS III SIWA**

Nomor : HK.211/ / /UPP.Sw-2020

**TENTANG**

**PEMBATASAN ORANG KELUAR MASUK RUANGAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SIWA  
YANG TIDAK BERKEPENTINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SIWA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa, perlu segera melakukan langkah-langkah peningkatan pengawasan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa tentang Pembatasan Orang Keluar Masuk Ruang Kerja di Lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa yang Tidak Berkepentingan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;  
3. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.105/23/20/SJ/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Perihal Pembatasan Orang Keluar Masuk Ruang Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada** : 1. Para Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa;  
2. Para Petugas Satuan Pengamanan (*Security*);  
3. Para Petugas Tenaga Kebersihan (*Cleaning Service*);  
4. Para Petugas Pramubakti.

**Untuk** :

- PERTAMA** : Meningkatkan pengawasan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran sebagai prioritas dan pertimbangan utama dengan segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Melarang pedagang/ penjual/ pengantar air galon masuk ke dalam ruang kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa;
  - b. Agar tamu mengisi daftar hadir dan cek suhu tubuh menggunakan *Thermo Gun* dengan suhu dibawah 38° C;
  - c. Apabila terdapat tamu yang tampak sakit (demam atau pilek/ batuk/ nyeri tenggorokan) maka tidak di izinkan untuk memasuki ruang kerja pegawai;

- d. Menghimbau kepada pengunjung/ tamu untuk melindungi diri dan memakai masker;
- e. Pegawai, Security, Cleaning Service, dan Pramubakti tidak membawa anggota keluarga untuk keluar masuk ruangan kerja di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa.

KEDUA : Menjatuhkan sanksi administrasi secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Aparatur Pemerintah yang lalai dalam melaksanakan tugas atau tidak mentaati Instruksi kepala kantor ini.

KETIGA : Instruksi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I W A  
Pada tanggal 29 Desember 2020

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA  
PELABUHAN KELAS III SIWA

**ANWAR KARIM, ST., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP.19710116 199803 1 001